



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nasrizal alias Anasrizal Bin By Kenek, tempat dan tanggal lahir Matur, 10 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan A. Yani Km. 24 Rt. 017 Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I

Evi Susanti alias Efi Susanti Binti Kahar, tempat dan tanggal lahir Matur, 15 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan A. Yani Km. 24 Rt. 017 Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Sovia Wulandari binti Nasrizal

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 21 Oktober 2003 (umur 17 tahun, 2 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Ikut Orangtua

Tempat tinggal di : Jalan A. Yani KM. 24 RT. 017 Desa Asam-asam
Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Amir Hamzah Butar Butar bin Ontang Butar-butar

Umur : 26 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Perusahaan PT. Turba

Tempat tinggal di : Jalan Sampe Mauli Desa Jawa Tengah Kecamatan
Hatonduhan Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

1. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 261/Kua.17.11-3/Pw.01/12/2020 tanggal 21 Desember 2020;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitupula dengan calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi suami/ kepala rumah tangga serta sudah bekerja sebagai karyawan Perusahaan PT. Turba dengan penghasilan tetap Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sovia Wulandari binti Nasrizal untuk menikah dengan calon suaminya bernama Amir Hamzah Butar Butar bin Ontang Butar-butar;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PIh



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

- ❖ Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6310041006740007 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 12 April 2018 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6310045508800005 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 17 April 2018 yang telah bermaterai dan telah dinactzegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan tanda paraf sebagai bukti (P.1);
- ❖ Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Sovia Wulandari, Nomor 5719/IST/CSL-TB/X/2014 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Laut, tanggal 06 Oktober 214, yang telah bermaterai dan telah dinactzegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan tanda paraf sebagai bukti (P.2);
- ❖ Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 6301021204180002, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Laut, tanggal 17 Nopember 2019, yang telah bermaterai dan telah dinactzegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan tanda paraf sebagai bukti (P.3);
- ❖ Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Nomor 261/Kua.17.11.03/PW.01/12/2020, tanggal 21 Desember 2020, yang telah bermaterai dan telah dinactzegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan tanda paraf sebagai bukti (P.4);
- ❖ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 61/6/IV/1999, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, tanggal 08 April 1999, yang telah bermaterai dan telah dinactzegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan tanda paraf sebagai bukti (P.5);



Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa tentang Dispensasi Kawin adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tanpa merubah materinya. Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin telah diajukan oleh para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Calon Mempelai perempuan sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal para Pemohon. Oleh karenanya Hakim dapat menerimanya karena telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.5) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak kandung para Pemohon yang sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan/dilangsungkan (ditolak) karena umur anak kandung para Pemohon tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.PIh



1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti (P.1) dan (P.5) serta keterangan anak kandung para Pemohon, bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Sovia Wulandari binti Nasrizal alias Anasrizal, baru berumur 17 tahun 02 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun anak kandung para Pemohon baru berumur 17 tahun 02 bulan, dan belum mencapai umur 19 tahun, namun berdasarkan pengakuan anak kandung para Pemohon tersebut, bahwa anak kandung para Pemohon tersebut sudah siap untuk berumah tangga dan menyatakan telah mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri secara lahir dan batin, serta tidak pernah merasa dipaksa atau terpaksa untuk melakukan pernikahan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bahwa keterangan anak kandung para Pemohon dan calon suami ditemukan fakta-fakta yang tetap (*vatstaande feiten*) di persidangan bahwa anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah bergaul akrab dan hal tersebut diakui oleh Pemohon, anak kandung para Pemohon serta calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Amir Hamzah Butar-Butar bin Ontang Butar-Butar yang menyatakan tidak terpaksa dan tidak dipaksa untuk menikah dengan anak perempuan kandung para Pemohon yang bernama Sovia Wulandari binti Nasrizal alias Anasrizal, serta menyatakan telah mampu untuk menjadi suami yang bertanggung jawab secara lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Hakim menemukan fakta yang tetap bahwa antara kedua calon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Plh



mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

❖ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai dan sudah bergaul akrab serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari persangkaan dalam masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat dan mudharat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصلح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al Bajuri juz II halaman 354 sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

❖ فإن كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima permohonannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak perempuan kandung para Pemohon tersebut untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Amir Hamzah Butar-Butar bin Ontang Butar-Butar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut untuk melangsungkan pernikahan anak perempuan kandung para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama Amir Hamzah Butar-Butar bin Ontang Butar-Butar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tanpa merubah materinya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon Nasrizal alias Anasrizal bin By Kenek (Pemohon I) dan Evi Susanti alias Efi Susanti binti Kahar (Pemohon II) untuk menikahkan anaknya yang bernama Sovia Wulandari binti Nasrizal alias Anasrizal untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Amir Hamzah Butar-Butar bin Ontang Butar-Butar;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
.	
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp12.000,00
Jumlah	Rp472.000,00

(empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)